



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari : -----

Nama : Didiet Haryadi S -----
No.KTP/SIM/Paspor : 7372040912890001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Titang No. 8 B, RT.001,
RW.001, Kel. Kampung Baru,
Kecamatan Bacukiki Barat- Kota
Parepare. -----
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 09 Desember 1989 -----
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;-----

dengan laporan bertanggal dengan laporan bertanggal 24 Oktober 2018, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor : 005/LP/PL/Prov/27.00/X/2018 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Parepare tanggal 25 Oktober 2018. Penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/Berkas/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 001 /LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;---



Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Telah membaca Keterangan Tertulis Lembaga Terkait; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa Andi Nurhatina Tipu dalam keadaan waras dan sadar mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 1 nomor urut 2 Kota Parepare; -----
- 2) Bahwa Andi Nurhatina Tipu telah memenuhi syarat dan persyaratan sebagai Calon anggota Legislatif Tahun 2019 tanpa dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Parepare (terlapor), dibuktikan dengan ditetapkannya nama Andi Nurhatina Tipu dalam daftar calon tetap anggota legislatif Kota Parepare *Vide P-6*; -----
- 3) Bahwa dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif, *setiap calon anggota legislatif diwajibkan mengisi dan melengkapi persyaratan yang diantaranya adalah surat pernyataan pengunduran diri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dan surat pernyataan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali; sesuai PKPU No 20 Tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Vide P-9*; -----



- 4) Bahwa Andi Nurhatina Tipu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 6 “Pegawai ASN terdiri atas: a.PNS; dan b.PPPK adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Vide P-7; -----
- 5) Bahwa sejak mendaftar sebagai calon anggota legislatif dan sampai ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Sementara masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif dan menduduki jabatan Struktural Camat Bacukiki Barat yang menerima anggaran keuangan bersumber dari Keuangan Negara, yang seharusnya saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD harus berhenti dari pegawai negeri sipil dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik, yang dibuktikan dengan melengkapi persyaratan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku, sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Paragraf 9 Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik Pasal 255 Ayat 3 “PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS *terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan*” sehingga Andi Nurhatina Tipu harus berhenti sebagai PNS pada tanggal 31 Juli 2018 vide P-8; -----
- 6) Bahwa Andi Nurhatina Tipu masih menjadi PNS aktif dan menjalankan tugas dan jabatannya sebagai camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare setelah tanggal 31 Juli 2018 Vide P-3 & P-4; -----
- 7) Bahwa pasca ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Sementara, yang bersangkutan masih menerima uang yang bersumber dari Keuangan Negara, yang seharusnya tidak lagi menerima Gaji/ Uang yang bersumber dari Keuangan Negara, sebagaimana diterangkan dengan tegas dan jelas dalam Pasal 255 ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 Vide P-8; ---
- 8) Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti, fakta dan eksistensi, maka Andi Nurhatina Tipu patut dan pantas diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 1 Kota Parepare, dimaknai bahwa yang bersangkutan masih bertindak sebagai dan atas nama pejabat struktural pegawai negeri sipil serta menerima uang/ gaji yang bersumber dari keuangan Negara pada saat telah ditetapkan dalam daftar calon sementara, bahkan di dokumen syarat dan persyaratan caleg yang disetor ke KPU melampirkan dokumen-dokumen berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare dan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah kota parepare a.n. Walikota Parepare terkait pemberhentian dengan hormat Andi Nurhatina Tipu sebagai PNS yang menurut aturan bukan merupakan kewenangannya untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut sehingga diduga terjadi pelanggaran pidana pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 RI Tentang Pemilu pasal 254 jo pasal 250 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----

- 9) Dan sampai saat ini, pasca ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Tetap masih belum diberhentikan dengan tidak hormat, yang seharusnya yang bersangkutan sudah harus diberhentikan dengan tidak hormat, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”* jo Pasal 87 Ayat (4) huruf C, konsekwensinya dan sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat apabila seorang ASN menjadi Anggota Partai Politik, berdasarkan eksistensinya maka dapat dimaknai sepanjang yang bersangkutan masih memilih menerima dan menikmati uang bersumber dari keuangan Negara sebagai seorang ASN dan atau pensiunan PNS, maka sepantasnya atas dari sikap dan pilihan tersebut adalah cenderung memilih berkedudukan sebagai ASN dan atau pensiunan PNS, oleh karena itu tentunya Andi Nurhatina Tipu



tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu kepada calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 Dapil I a.n. Andi Nurhatina Tipu pada pemilu Tahun 2019; -----
- 2) Memerintahkan KPU Kota Parepare membatalkan surat keputusan KPU Kota Parepare nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD Kota Parepare pada pemilu Tahun 2019; -
- 3) Memerintahkan KPU Kota Parepare menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan tidak mengikutsertakan calon anggota DPRD kota parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 dapil I a.n. Andi Nurhatina Tipu sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Parepare pada pemilu Tahun 2019; -

2. Bukti-bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Dokumen Pencalonan Anggota Legislatif Partai Golkar Dapil 1 Kota Parepare an. Hj. Andi Nurhatina Tipu, S.Sos.
P-2	Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 90/PL.03.2-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif Tahun 2019.
P-3	Surat Undangan Pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat pada Pelaksanaan Upacara Detik detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke - 73 Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pejabat Camat Bacukiki Barat an. Hj. Andi Nurhatina Tipu, S.Sos.
P-4	Surat Undangan Acara Penutupan Kegiatan Lomba Dalam Rangka memeriahkan HUT

	Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 73 Tahun 2018 tingkat Kecamatan Bacukiki Barat, yang diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Camat Bacukiki Barat an. Hj. Andi Nurhatina Tipu, S.Sos.
P-5	Bukti surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut dengan surat pernyataan telah di berhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara a.n.Hj. Andi Nurhatina Tipu, S.Sos, dianggap melakukan pelanggaran administrasi, dimana seorang Aparatur Sipil Negara harus mengundurkan diri saat terdaftar sebagai anggota Partai Politik.
P-6	Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Kota Parepare Tahun 2019.
P-7	Undang – undang Republik Indonesia no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
P-8	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
P-9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab./kota.

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : Muh. Ilham Sayadi, S.Ag dan Sri Surya Ariyani, SH masing-masing diambil keterangannya dibawah sumpah, dengan uraian sebagai berikut :-----

1) Muh. Ilham Sayadi, S.Ag memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir pada saat pleno DCS di KPU Kota Parepare;-----
- Bahwa selain saksi, semua LO Partai juga menghadiri pleno DCS di KPU Kota Parepare;-----
- Bahwa rapat pleno penetapan DCS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare sudah sesuai;-----

- Bahwa saksi mempertanyakan eksistensi KTA Parpol PNS;-----
 - Bahwa saksi menyatakan PNS yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Parepare harus mengundurkan diri;-----
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap PNS yang tidak mengundurkan diri pada saat pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Parepare harus dibatalkan;-----
 - Bahwa saksi diundang pada saat rapat pleno penetapan DCS di KPU Kota Parepare;-----
 - Bahwa saksi tidak hanya mempersoalkan A. Nurhatina Tipu tapi termasuk H. Nasarong karena keduanya berstatus sebagai PNS;-----
 - Bahwa sebelum penetapan DCS dan DCT saksi mempertanyakan status kedua orang PNS tersebut ke KPU Kota Parepare ;-----
 - Bahwa menurut saksi ada dua persyaratan yang wajib dipenuhi PNS yang mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab/Kota;-----
 - Bahwa PNS yang mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab/Kota harus ada surat pernyataan mundur;-----
 - Bahwa menurut saksi KTA Parpol harus ada paling lambat 31 Juli 2018;-----
 - Bahwa menurut saksi anggota Partai Politik yang tidak memiliki KTA paling lambat tanggal 31 Juli harus di TMS kan;-----
 - Bahwa saksi mempermasalahkan apakah PNS bisa memiliki KTA;-----
- 2) Sri Surya Ariyani, SH memberi keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi melihat langsung Saudari Nurhatina Tipu berpakaian sebagai pakaian camat pada tanggal 17 Agustus 2018 acara Pengibaran Bendera;-----
 - Bahwa saksi melihat Saudari Nurhatina Tipu pada tanggal 17 Agustus sekitar jam 09.00 WITA bertindak selaku inspektur upacara pada kesempatan tersebut saksi sempat berfoto-foto dengan Saudari Nurhatina Tipu dan Staf Upacara;-----

4. Keterangan Pelapor

- Bahwa Andi Nurhatina Tipu mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 1 nomor urut 2 Kota Parepare;-----
- Bahwa Andi Nurhatina Tipu ditetapkan dalam DCS dan DCT tanpa dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Parepare;-
- Bahwa sejak mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Parepare sampai ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara, Saudari Nurhatina Tipu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif dan menduduki jabatan Struktural yaitu Camat Bacukiki Barat;-----
- Bahwa seharusnya Saudari Nurhatina Tipu pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare harus berhenti dari pegawai negeri sipil dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik, yang dibuktikan dengan melengkapi persyaratan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik;-----
- Bahwa Saudari Nurhatina Tipu masih menjadi PNS aktif dan menjalankan tugas dan jabatannya sebagai camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare setelah tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa pasca ditetapkannya Saudari Nurhatina Tipu dalam Daftar Calon Sementara, yang bersangkutan masih menerima uang yang bersumber dari Keuangan Negara, yang seharusnya tidak lagi menerima Gaji/Uang yang bersumber dari Keuangan Negara;-----
- Bahwa Saudari Nurhatina Tipu patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 1 Kota Parepare;-----
- Bahwa sampai saat ini, pasca ditetapkannya Saudari Nurhatina Tipu dalam Daftar Calon Tetap masih belum diberhentikan dengan tidak hormat, yang seharusnya yang bersangkutan sudah harus diberhentikan dengan tidak hormat;-----



5. Uraian jawaban Terlapor

Bahwa sesuai pokok-pokok uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut : -----

1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak melakukan verifikasi dengan ditetapkannya Nama Andi Nurhatina Tipu dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif tidak beralasan hukum oleh karena KPU Kota Parepare telah menerima dokumen administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bukti T-1; Selanjutnya KPU Kota Parepare telah menerima Dokumen administratif Persyaratan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bukti T-2; Rangkaian Tahapan telah dilakukan sesuai ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bukti T-3; -----

2) Bahwa Andi Nurhatina Tipu telah memasukkan Permohonan Pengunduran diri sebagai ASN per tanggal 14 Juli 2018 sebagai Kelengkapan administratif sesuai Ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf k : -----

“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali” -----



dan Ketentuan Pasal 240 ayat 2 huruf h bahwa :--
"Surat Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesai atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesai, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara". -----

Pengunduran diri telah dimasukkan sebagai kelengkapan administratif di Komisi Pemilihan Umum ditandatangani dan bermaterai yang cukup Bukti T-4 dan telah diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Pemerintah Kota Parepare per tanggal 16 Juli 2018 Bukti T-5 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Parepare telah mengeluarkan Surat Keterangan proses pemberhentian per tanggal 17 Juli 2018 Bukti T-6; -----

- 3) KPU Kota Parepare telah bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare perihal klarifikasi, Nomor surat 598/PP.07.3/7372/KPU-Kot/VIII/2018, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Bukti T-7; -----
- 4) Melalui surat Nomor 800/1231/BKPSDMD, tanggal 17 September 2018, Pemerintah Kota Parepare telah memberikan penjelasan terkait pengajuan pengunduran diri terhadap Aparatur Sipil Negara dimaksud (Andi Nurhatina Tipu) yang telah mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare Bukti T-8; -----
- 5) Bahwa dalil dari Pelapor yang menyatakan bahwa Andi Nurhatina Tipu harus berhenti sebagai PNS dan pasca ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara masih menerima uang yang bersumber dari keuangan Negara maka sepatasnya yang bersangkutan sesuai dengan aturan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sesuai Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11

tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Paragraf 9 Pasal 255 ayat 3: -----

“PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri yang bersangkutan” -----

Tidak berdasar dan beralasan hukum dan merupakan penafsiran hukum yang keliru oleh karena : -----

- a. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang bersifat umum sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bukti T-9;
- b. Asas *Lex posterior derogate legi priori* bahwa Asas Penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*). Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 berlaku dan diundangkan pada Tanggal 7 April 2017 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 merupakan Peraturan yang diundangkan dan berlaku pada Tanggal 19 Juli 2018 Bukti T-10; -----
- c. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* bahwa Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Bahwa Ketentuan tentang pengunduran diri dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Penjelasan Pasal 182 huruf k : -----
“Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tantrana Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,



Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tidak lagi memiliki kewenangan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar tetap” -----

Sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 pada pasal 255 ayat 3 sepatutnya dikesampingkan dan tidak bisa digunakan sebagai aturan yang mengikat sebagai limitasi waktu Hak dan Kewenangan Andi Nurhatina Tipu sebagai ASN yang telah mengundurkan diri akan tetapi menggunakan Penjelasan Pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bukti T-11; -----

Ketentuan tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2108 sebagai berikut : -----

”Aparatur Sipil Negara yang telah menyampaikan Pengunduran Diri tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap” Bukti T-12; -----

Sehingga Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 pada Tanggal 20 September 2018 merupakan batas Hak dan Kewenangan Andi Nurhatina Tipu sebagai ASN pada Tanggal ditetapkannya sebagai Daftar Calon Tetap Bukti T-13; -----

- 6) KPU Kota Parepare telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/7331/OTDA, tentang Penjelasan terkait Pengajuan Pengunduran Diri terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang memberikan penjelasan bahwa Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai



Aparatur Sipil Negara kepada KPU Kota Parepare paling lambat tanggal 20 September 2018, sementara yang bersangkutan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2018, Bukti T- 14 maka ASN tersebut cukup menyampaikan pemberhentiannya sebagai ASN yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia Bukti T-15; ----

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-2	Pasal 6 & 7 tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
T-4	Permohonan Pemberhentian Sebagai ASN.
T-5	Surat Tanda Terima Dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Pemerintah Kota Parepare.
T-6	Surat Keterangan Dari Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Pemerintah Kota Parepare.
T-7	Surat KPU Kota Parepare No. 598/PP.07.3/7372/Kpu-Kot/VIII/2018 Perihal Klarifikasi.
T-8	Surat Pemerintah Kota Parepare NO. 800/1231/BKPSDMD Perihal Penjelasan terkait pengajuan pengunduran diri terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare.
T-9	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran

	Diri, Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
T-10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri, Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
T-11	Penjelasan Pasal 182 huruf k Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
T-12	Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri, Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
T-13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU/Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
T-14	Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 800/7331/OTDA Perihal Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Mendaftar Sebagai Calon Anggota DPRD.
T-15	Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara.
T-16	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
T-17	Model BB.1-DPRD Kota Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
T-18	Model BB.2-DPRD Kota Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada Pemilu Tahun 2019.



7. Keterangan Terlapor

- Bahwa dalam hal ASN mencalonkan diri jadi Caleg kemudian posisinya masih diberi kewenangan undang-undang dimasa dia sebelum di penetapan DCT masih bisa memungkinkan jadi seorang ASN mencalonkan diri kemudian sebelum masa penetapan DCT UUD beserta Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2015, masih bisa diberi kewenangan di Pasal 9 PP 32 2015 aturan yang bersifat khusus, diangka 4, bahwa Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat 1 penafsiran regulasi ini di jelaskan selama dia menetapkan Caleg di daftar DCT dia masih punya hak dan kewenangan bukan hak dan kewajiban, misalnya ditemukan tanggal 17 Pasca proses pencalonan syarat calon itu bisa memungkinkan UUD dan KPU. Tidak punya kewenangan mengapa harus seperti itu, baik UU No. 7 dan PP No. 23 masih memberikan hak untuk ASN sebelum masa DCT;-----
- Bahwa Terlapor menjelaskan bahwa pihak pelapor menggunakan PP 11 sebenarnya merupakan aturan yang bersifat umum, tata cara pengunduran diri anggota DPR, pada PP 32 bersifat *lex specialis*, kemudian membangun suatu penafsiran, itu tentunya selalu melihat aturan khusus, yang terlapor pahami bahwa di Peraturan pemerintah PP 11 Tahun 2017 tentang Managemen ASN, jelas sekali bahwa setelah pengunduran diri di akhir bulan ini sudah dianggap efektif itu umum akan tetapi berkali-kali sudah disampaikan ada PP No. 32, UU No. 7, sudah jelas sekali jadi pihak pelapor menyampaikan bahwa tetap bersikukuh bahwa harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah 11 syarat calon, Pelapor menyatakan hal ini keliru, akan tetapi kembali ke PP ke 2 dengan cara pengunduran diri, ke dua terkait dengan KTA disampaikan bahwa ada proses yang berjalan jadi selama selesai surat pernyataan bahwa perjelas ASN ini, seketika dianggap sudah pensiun jadi calon yang dimaksud membuat surat pernyataan kemudian yang akan disampaikan ke pihak BKDSDM, kemudian pihak BKDSDM membuat surat pernyataan bahwa telah

melakukan proses, proses ini tidak diketahui sampai kapan selesai, karna harus dikaji dulu calon legislatif yang ASN dianggap tidak bisa mendaftarkan lagi setelah penetapan DCT, di tanggal 20 september dan masa pensiun beliau di tanggal 1 september, jadi antara tanggal 1 sampai 19 kalau ada aktivitas di anggap undang-undang diberikan ruang karna sebelum dimasa DCT, undang-undang masih memberikan ruang beraktivitas;-----

8. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa Bawaslu Kota Parepare merasa berkepentingan untuk meminta keterangan dari BKD Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Surat perihal: Permohonan Memberi Keterangan Tertulis dengan Nomor : 94/SN-24/HK.03.00/XI/2018 tanggal 9 November 2018 dan dijawab oleh BKD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat nomor : 800/6101/BKD perihal : Jawaban Tertulis, memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 254 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh Lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;-----
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pada pasal 6 berbunyi pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia tersebut;-----
- Bahwa Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 1989 pada pasal 4 ayat (1) yaitu Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterimakan kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kantor Pembayaran Pensiun



- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----
- Bahwa berpedoman pada Ketentuan tersebut dan menanggapi pertanyaan dalam surat yang dimaksud terkait PNS yang telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD dan akan ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 September 2018 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sedangkan Sdri Andi Nurhatina Tipu, S.Sos telah memasuki usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2018 maka status kepegawaian Sdri Andi Nurhatina Tipu, S.Sos sudah bukan lagi Pegawai Negeri Sipil karena telah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang menetapkan nya sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan);-----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

- Bahwa pertama – tama dan utama pelapor menyampaikan bahwa pelapor tetap pada dalil–dalil laporan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, sebagai dalil–dalil yang benar dan berdasarkan ketentuan hukum yang mengacu pada Undang–undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan Perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok perkara yang kami adukan;-
- Bahwa Terlapor dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan terlapor menetapkan Sdri Andi Nurhatina Tipu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar pada nomor urut 2 pada dapil 1 Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat sudah benar dan sudah mempertimbangkan seluruh peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang kepemiluan dan keikutsertaan seorang yang masih berstatus aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Calon Anggota DPRD untuk Pemilu 2019; -----
- Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara jelas dan tegas

mengatur bahwa seseorang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang diajukan sebagai calon Anggota DPR/DPRD oleh Partai politik diwajibkan terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai ASN sebelum diajukan sebagai calon Anggota DPR/DPRD oleh Partai politik; -----

- Bahwa memahami makna dan maksud ketentuan tersebut di atas, maka calon Anggota DPR/DPRD yang diajukan oleh Partai Politik yang terindikasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) disyaratkan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan/pekerjaannya sebelum mencalonkan diri/ atau diajukan sebagai calon oleh Partai Politik. Artinya tanpa pengunduran diri tersebut, maka calon tersebut/pengajuan calon tersebut oleh Partai Politik harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) baik sebagai calon maupun sebagai syarat pencalonannya;-----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai bukti tertulis yang diajukan oleh Pelapor sebagaimana disebutkan dalam daftar bukti P-1 s/d P-9 dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Ilham Sayadi, S.Ag yang menerangkan bahwa saksi pada saat penetapan DCS mendatangi Terlapor dan mempertanyakan perihal diloloskannya Sdri. Andi Nurhatina Tipu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare, sementara yang bersangkutan masih berstatus sebagai ASN aktif (Camat Bacukiki Barat), dan saksi juga mempertanyakan kartu keanggotaan Partai Golkar Sdri. Andi Nurhatina Tipu sementara yang bersangkutan masih dalam status ASN aktif. Kemudian saksi menerangkan bahwa oleh Sdr. Sudirman Anggota KPU Parepare menjawab bahwa tidak ada larangan bagi seorang dalam status ASN menjadi Anggota Partai Politik dan memegang kartu Keanggotaan Partai Politik . Dan Saksi Sdri. Sri Surya Ariyani, SH yang pada kesaksiannya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018, saksi melihat Sdri. Andi Nurhatina menjadi inspektur



upacara pada peringatan hari kemerdekaan tersebut masih memakai baju dinas Jabatan Camat, sementara saksi mengetahui kalau yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare;-----

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi tersebut, yang satu sama lain saling berkesesuaian dan saling mendukung telah cukup terang dan jelas membuktikan bahwa Sdri. Andi Nurhatina Tipu pada saat diajukan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare oleh Partai Golkar telah secara nyata berstatus sebagai Anggota Partai Politik Golkar dengan dibuktikan dengan yang bersangkutan adalah pemegang kartu Golkar sementara yang bersangkutan masih dalam status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, yang oleh Undang – undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan syarat calon dan pencalonan serta Undang – undang dan peraturan lainnya yang mengatur tentang ASN, kesemuanya melarang Anggota ASN aktif berpolitik. Hal ini membuat terang dan jelas bahwa Terlapor telah melampaui kewenangannya atau telah berbuat secara sewenang – wenang; -----
- Bahwa tindakan Terlapor yang meloloskan pencalonan Sdri. Andi Nurhatina Tipu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang diajukan oleh Partai Golkar dengan Nomor Urut 2 pada daerah pemilihan 1 Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat telah terbukti secara nyata melanggar undang – undang dan peraturan kepiluan lainnya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan bagi Anggota ASN untuk berpolitik praktis dan menjadi anggota Partai Politik. Tindakan Terlapor tersebut telah secara nyata mencederai proses pemilu dan menjadikan Pemilu 2019 di Kota Parepare dibawa penyelenggaraan Terlapor menjadi tidak adil, tidak bersih dan tidak netral, sehingga

memungkinkan mendapatkan perlawanan atau penolakan hasil pemilu dari masyarakat kota Parepare;-----

- Bahwa karena itu, maka Keputusan Terlapor Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017; -----
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang nomor 5 tahun 2014 pasal 87 ayat (4) poin c yang selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 paragraf 9 pasal 255 ayat (1) sampai ayat (5) selanjutnya pada paragraf 9 tentang tata cara pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik pasal 269 ayat (1) – ayat (4) dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.105-3/99 Tanggal : 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS poin 1 huruf d dan Poin 2 huruf b maka Andi Nurhatina Tipu harus diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Juli 2018 oleh pejabat yang berwenang yaitu PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) daerah kota Parepare dalam hal ini Walikota Parepare;-----

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlapor mengajukan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak melakukan verifikasi dengan ditetapkannya Nama Andi Nurhatina Tipu dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif tidak beralasan hukum oleh karena KPU Kota Parepare telah menerima dokumen administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
Selanjutnya KPU Kota Parepare telah menerima Dokumen administratif Persyaratan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
Rangkaian Tahapan telah dilakukan sesuai ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- 2) Bahwa Andi Nurhatina Tipu telah memasukkan Permohonan Pengunduran diri sebagai ASN per tanggal 14 Juli 2018 sebagai Kelengkapan administratif sesuai Ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf k : -----
*“**mengundurkan diri** sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah **aparatur sipil Negara**, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”* dan Ketentuan Pasal 240 ayat 2 huruf h bahwa :-----
*“**Surat Pengunduran diri** yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, **Aparatur Sipil Negara**, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”*.-



Pengunduran diri telah dimasukkan sebagai kelengkapan administratif di Komisi Pemilihan Umum ditandatangani dan bermaterai yang cukup dan telah diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Pemerintah Kota Parepare per tanggal 16 Juli 2018 Bukti T-5 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Parepare telah mengeluarkan Surat Keterangan Proses pemberhentian per tanggal 17 Juli 2018;-----

- 3) KPU Kota Parepare telah bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare perihal klarifikasi, Nomor surat 598/PP.07.3/7372/KPU-Kot/VIII/2018, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- 4) Melalui surat Nomor 800/1231/BKPSDMD, tanggal 17 September 2018, Pemerintah Kota Parepare telah memberikan penjelasan terkait pengajuan pengunduran diri terhadap Aparatur Sipil Negara dimaksud (Andi Nurhatina Tipu) yang telah mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare;-----
- 5) Bahwa dalil dari Pelapor yang menyatakan bahwa Andi Nurhatina Tipu harus berhenti sebagai PNS dan pasca ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara masih menerima uang yang bersumber dari keuangan Negara maka sepantasnya yang bersangkutan sesuai dengan aturan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sesuai Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Paragraf 9 Pasal 255 ayat 3 : -----
“PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri yang bersangkutan”

Tidak berdasar dan beralasan hukum dan merupakan penafsiran hukum yang keliru oleh karena :-----

- a. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang bersifat umum sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;-----
- b. Asas Lex posterior derogate Legi Priori bahwa Asas Penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior). Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 berlaku dan diundangkan pada Tanggal 7 April 2017 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 merupakan Peraturan yang diundangkan dan berlaku pada Tanggal 19 Juli 2018;-----
- c. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior bahwa Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Bahwa Ketentuan tentang pengunduran diri dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Penjelasan

Pasal 182 huruf k : -----

“Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tantara Nasional Indonesai, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesai, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tidak lagi memiliki kewenangan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar tetap” -----

Sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 pada pasal 255 ayat 3 sepatutnya dikesampingkan dan tidak bisa digunakan sebagai aturan yang mengikat sebagai limitasi waktu Hak dan Kewenangan Andi Nurhatina Tipu sebagai ASN yang telah mengundurkan diri akan tetapi menggunakan Penjelasan Pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
Ketentuan tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2108 sebagai berikut : -----

”Aparatur Sipil Negara yang telah menyampaikan Pengunduran Diri tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap” -----

Sehingga Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 pada Tanggal 20 September 2018 merupakan batas Hak dan Kewenangan Andi Nurhatina Tipu



sebagai ASN pada Tanggal ditetapkannya
sebagai Daftar Calon Tetap; -----

- 6) KPU Kota Parepare telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/7331/OTDA, tentang Penjelasan terkait Pengajuan Pengunduran Diri terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang memberikan penjelasan bahwa Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara kepada KPU Kota Parepare paling lambat tanggal 20 September 2018, sementara yang bersangkutan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2018, maka ASN tersebut cukup menyampaikan pemberhentiannya sebagai ASN yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia;--

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- 1) Menimbang bahwa Saudari Nurhatina Tipu mengajukan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golongan Karya sesuai informasi bakal calon anggota DPRD Kota Parepare dalam pemilihan umum tahun 2019 yang tertuang dalam Form Model BB-2-DPRD Kota (*vide bukti P-1*);-----
 - 2) Menimbang bahwa keterangan saksi pelapor yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya menerangkan saksi Muh Ilham Sayadi hadir pada saat pleno DCS di KPU Kota Parepare;-----
 - 3) Menimbang bahwa keterangan saksi Muh Ilham Sayadi yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa selain saksi, semua LO Partai juga menghadiri pleno DCS di KPU Kota Parepare;-----



- 4) Menimbang bahwa keterangan saksi Muh Ilham Sayadi yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya bahwa rapat pleno penetapan DCS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare sudah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;-----
- 5) Menimbang bahwa Saudari Nurhatina Tipu (**telah** memasukkan Permohonan Pengunduran diri sebagai ASN pada tanggal 14 Juli 2018 (**vide bukti T-4 dan Bukti P-5**);-----
- 6) Menimbang bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Parepare telah mengeluarkan Surat Keterangan **Proses** pemberhentian per tanggal 17 Juli 2018 (**vide bukti T-6 dan bukti T-1**);-----
- 7) Menimbang bahwa KPU Kota Parepare telah bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare **perihal klarifikasi**, Nomor surat 598/PP.07.3/7372/KPU-Kot/VIII/2018 (**Vide Bukti T-7**);-----
- 8) Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare telah memberikan penjelasan terkait pengajuan pengunduran diri terhadap Saudari Nurhatina Tipu yang telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Parepare Melalui surat Nomor 800/1231/BKPSDMD, tanggal 17 September 2018 (**vide Bukti T-8**);-----
- 9) Menimbang, bahwa KPU Kota Parepare telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/7331/OTDA, tentang Penjelasan terkait Pengajuan Pengunduran Diri terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang pada pokoknya memberikan **penjelasan bahwa** Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara kepada KPU Kota Parepare paling lambat tanggal 20 September 2018, sementara yang

bersangkutan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2018 (*vide bukti T-14*);-----

10) Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menetapkan Saudari Nurhatina Tipu dalam daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada pemilihan Umum tahun 2019 dengan Surat Keputusan Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 (*vide bukti P-6*);-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

2) Menimbang bahwa pelapor adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Kota Parepare, dengan laporan bertanggal 24 Oktober 2018, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor : 005/LP/PL/Prov/27.00/X/2018 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Parepare tanggal 25 Oktober 2018. Penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/Berkas/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 001 /LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;-----



- 3) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 menyatakan. Ayat (3) ***“Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota”*** Ayat (6) ***“Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima, dengan menggunakan formulir Pelimpahan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.4”***,-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare berwenang menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Haryadi. S, dengan Nomor Registrasi: 001//LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018;-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ***“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut : a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan***



mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”;-----

- 6) Menimbang, bahwa Terlapor adalah KPU Kota Parepare yang telah menetapkan Saudari Nurhatina Tipu dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada pemilihan Umum tahun 2019;-----
- 7) Menimbang bahwa Saudari Nurhatina Tipu ditetapkan dalam DCT sebagai calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Kota Parepare dalam Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Kota Parepare Tahun 2019;-----
- 8) Menimbang bahwa sesuai ketentuan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 menyatakan bahwa **“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara”**;-----
- 9) Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai bukti T-4 (surat Pengunduran Diri), T-5 (tanda terima pemberhentian sebagai ASN), T-6 (surat proses pemberhentian) bahwa Saudari Nurhatina Tipu telah mengajukan pengunduran sebagai ASN dan Surat pemberhentiannya dalam proses sebagai aparatur sipil Negara sehingga majelis pemeriksa berpendapat bahwa Saudari Nurhatina Tipu telah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 10)Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare telah meminta keterangan tertulis dari Ahli Dr. Romi



Librayanto, S.H., M.H dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya tentang Aparatur Sipil Negara, ditemukan fakta yang relevan dengan pokok permasalahan;-----

11) Menimbang bahwa Ahli menjelaskan Ketentuan Pasal 254 dan Pasal 255 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PNS sebelum ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika PNS yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;-----

12) Menimbang bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 240 Ayat (2) Huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan bahwa *"bagi aparatur sipil negara yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik;*-----

13) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

c) Bahwa Bawaslu Kota Parepare terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Haryadi S, dengan telah diregister Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018. -----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dan telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----



Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Parepare oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Drs. H. Ihdar Radhy sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Nur Islah, SE sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Parepare dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 November 2018. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Parepare

Ketua

ttd

Muh. Zainal Asnun, S.Ip

Anggota

ttd

Drs. H. Ihdar Radhy

Anggota

ttd

Nur Islah, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Drs. H. Ismail Yusuf

